



DRAF

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA
PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan jasa pelayanan kebersihan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (9) pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pelayanan kebersihan dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum dan pengaturan pemungutan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat 2/49/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN
KEBERSIHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat
6. UPT Kebersihan adalah UPT Kebersihan yang memiliki wilayah kerja masing masing di Kabupaten Bandung Barat
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.
9. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.
10. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.
11. Kepala Desa adalah kepala desa dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
14. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS,

adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disingkat retribusi, adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

- mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
 30. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 31. Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah adalah suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengatur mengenai kerjasama pengangkutan sampah. Perjanjian ini mengikat pihak-pihak yang terlibat dan menentukan hak serta kewajiban masing-masing pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah.
 32. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
 33. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada pemerintah daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi TPS ke lokasi TPA; dan
 - c. penyediaan lokasi pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan pada:
- a. jalan umum;
 - b. taman;
 - c. tempat ibadah;
 - d. sosial; dan
 - e. tempat umum lainnya.

Bagian Ketiga Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) jenis pelayanan, meliputi:
 - a. Jenis Pelayanan Rumah Tinggal, dan
 - b. Jenis Pelayanan Bukan Rumah Tinggal.
 - c. Jenis Pelayanan Sampah Pasar
- (4) Subjek retribusi jenis pelayanan Rumah Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, dengan kriteria Pengangkutan Sampah dari TPSS ke TPA terdiri dari 4 (empat) Kelas dengan kriteria masing-masing kelas sebagai berikut:
 - a. Rumah tinggal dengan Kelas Utama (kriteria pengguna daya listrik mulai dari 6.600 VA ke atas)
 - b. Rumah Tinggal dengan Kelas I (kriteria pengguna daya listrik mulai dari 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA)
 - c. Rumah Tinggal dengan Kelas II (kriteria pengguna daya listrik mulai dari 900 VA sampai dengan 2.200 VA)
 - d. Rumah Tinggal dengan Kelas III (kriteria pengguna daya listrik 450 VA)
- (5) Subjek retribusi jenis pelayanan Rumah Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan kriteria Pengangkutan Sampah dari Sumber ke TPA terdiri dari 4 (empat) Kelas dengan

kriteria masing-masing kelas sebagai berikut:

- a. Rumah tinggal dengan Kelas Utama (kriteria pengguna daya listrik mulai dari 6.600 VA ke atas)
 - b. Rumah Tinggal dengan Kelas I (kriteria pengguna daya listrik mulai dari 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA)
 - c. Rumah Tinggal dengan Kelas II (kriteria pengguna daya listrik mulai dari 900 VA sampai dengan 2.200 VA)
 - d. Rumah Tinggal dengan Kelas III (kriteria pengguna daya listrik 450 VA)
- (6) Subjek retribusi jenis pelayanan Rumah Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan kriteria Pembuangan Sampah ke TPA milik Pemerintah Daerah Oleh Swasta.
- (7) Subjek retribusi jenis pelayanan Bukan Rumah Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. Pengangkutan Sampah dari Toko di Jalur Protokol
 - b. Pengangkutan Sampah dari Perusahaan Industri
 - c. Pengangkutan Sampah dari Hotel/Penginapan
 - 1) Hotel Kelas Bintang
 - 2) Hotel Kelas Melati
 - 3) Kelas Losmen/ Penginapan
 - d. Pengangkutan Sampah dari Restoran/Rumah Makan
 - e. Pengangkutan Sampah dari Rumah Sakit/Puskesmas
 - f. Pengangkutan Sampah dari Bioskop/Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta Pariwisata
 - g. Pengangkutan Sampah dari Jasa Perusahaan
 - h. Pengangkutan Sampah dari Perusahaan Angkutan /Gudang
- (8) Subjek retribusi jenis pelayanan sampah pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. Pedagang Grosir
 - b. Pedagang Toko
 - c. Pedagang Kios
 - d. Pedagang Lapangan

Bagian Keempat Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB III

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dihitung berdasarkan:
 - a. periode bulanan untuk subjek retribusi jenis pelayanan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali kriteria jenis pelayanan Pembuangan Sampah ke TPA milik Pemerintah Daerah Oleh Swasta dengan volume sampah;
 - b. volume sampah untuk subjek retribusi jenis pelayanan non rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - c. volume sampah untuk subjek retribusi jenis pelayanan sampah pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Jenis pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan, meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan;
 - d. pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kedua
Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan ditetapkan berdasarkan biaya jasa layanan, dokumen, dan kelengkapan pelayanan Persampahan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang termaktub dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perda.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota, karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan retribusi dilaksanakan langsung di tempat pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah Pemerintah Daerah.

BAB V KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan kepada wajib retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang dapat di delegasikan kepada :
 - a. UPT Kebersihan;
 - b. RW atau pihak lainnya melalui Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Dinas yang didelegasikan kepada UPT Kebersihan
- (3) Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
 - a. Wajib Retribusi yang telah terdaftar dipungut oleh UPT Kebersihan;
 - b. Wajib Retribusi yang belum terdaftar dipungut oleh UPT Kebersihan;
 - c. Wajib retribusi yang telah terdaftar maupun belum terdaftar yang mempunyai kelebihan volume sampah dan/atau menghasilkan sampah di atas 1m³ (satu meter kubik) setiap hari
 - d. Wajib retribusi yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah dengan Dinas.

- e. Wajib retribusi atau pihak lainnya melalui Perjanjian Kerjasama Pemungutan Retribusi dengan Dinas.

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada wajib retribusi yang telah terdaftar sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan data wajib retribusi yang terdaftar, Dinas membuat target retribusi sesuai dengan besaran nilai retribusi yang ditetapkan sesuai tarif retribusi yang tercantum dalam Lampiran Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan setiap bulan;
 - c. Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
 - d. Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kepada petugas pemungut atau melalui pembayaran yang sah;
 - e. Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh masing masing wilayah UPT Kebersihan sesuai dengan karcis yang diterbitkan oleh Dinas;
 - f. UPT Kebersihan menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke Rekening Kas Daerah, selanjutnya Dinas menerbitkan SSRD;
 - g. Apabila karcis sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat sisa, maka UPT Kebersihan wajib mengembalikan karcis tersebut pada akhir bulan berjalan ke Dinas;
 - h. Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf (g), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa setempat serta dapat melibatkan RT/RW guna melakukan pemungutan retribusi;
 - i. Sebagai tanda bukti pembayaran, kepada setiap Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diberikan SSRD atau bukti pembayaran lain yang sah;
 - j. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (i), disetorkan oleh bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup ke Rekening Bendahara Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemungutan dilakukan.
- (2) Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada wajib retribusi yang belum terdaftar sebagai berikut :
 - a. Dinas bersama UPT Kebersihan melakukan pendataan wajib retribusi yang belum terdaftar;

- b. Data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibuat secara sistematis yang sekurang-kurangnya meliputi nama dan alamat wajib retribusi;
 - c. Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Dinas membuat daftar penetapan tarif retribusi dan selanjutnya menerbitkan SKRD;
 - d. Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh masing masing wilayah UPT Kebersihan sesuai dengan karcis yang diterbitkan oleh Dinas;
 - e. UPT Kebersihan menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke Rekening Kas Daerah, selanjutnya Dinas menerbitkan SSRD;
 - f. Apabila karcis sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat sisa, maka UPT Kebersihan wajib mengembalikan karcis tersebut pada akhir bulan berjalan ke Dinas;
 - g. Dinas melalui UPT Kebersihan berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa setempat serta melibatkan RT/RW untuk melakukan pendataan wajib retribusi yang belum terdaftar;
 - h. Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf (d), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa setempat serta dapat melibatkan RT/RW guna melakukan pemungutan retribusi;
 - i. Sebagai tanda bukti pembayaran, kepada setiap Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diberikan SSRD atau bukti pembayaran lain yang sah;
 - j. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (h), disetorkan oleh bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup ke Rekening Bendahara Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemungutan dilakukan.
- (3) Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada wajib retribusi yang mempunyai kelebihan volume sampah dan/atau menghasilkan sampah di atas 1m³ (satu meter kubik) setiap hari sebagai berikut :
- a. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendataan berdasarkan jumlah volume sampah yang dibuang oleh wajib retribusi setiap hari;
 - b. Hasil pendataan selama 1 (satu) bulan dari masing-masing Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) menjadi dasar besarnya penetapan tarif retribusi kebersihan yang harus dibayar;
 - c. Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Kepala Dinas menerbitkan SKRD atau Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah yang didahului surat permohonan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah oleh Wajib Retribusi;
 - d. Berdasarkan SKRD atau Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf (c), Kepala Dinas melakukan pungutan retribusi;

- e. Wajib Retribusi dapat menyetorkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya atau melalui Petugas Pemungut Retribusi dan melaporkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup;
- f. Sebagai tanda bukti pembayaran kepada setiap Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diberikan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) atau tanda bukti pembayaran lain yang sah;
- g. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (f), disetorkan oleh Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari sejak pemungutan dilakukan.

(4) Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada Wajib retribusi yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah dengan Dinas.

- a. Dinas melakukan pendataan pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian kerjasama pengangkutan sampah
- b. Dinas melakukan perjanjian kerjasama pengangkutan sampah
- c. Pihak yang dapat melakukan kerjasama pengangkutan sampah adalah badan usaha swasta; badan usaha milik negara; dan badan usaha milik daerah dan atau pihak lainnya.
- d. Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Kepala Dinas menerbitkan SKRD atau Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah yang didahului surat permohonan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah;
- e. Berdasarkan SKRD atau Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Kepala Dinas melakukan pungutan retribusi;
- f. Wajib Retribusi dapat menyetorkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya atau melalui Petugas Pemungut Retribusi dan melaporkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup;
- g. Sebagai tanda bukti pembayaran kepada setiap Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diberikan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) atau tanda bukti pembayaran lain yang sah;
- h. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (f), disetorkan oleh Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari sejak pemungutan dilakukan.

(5) Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada wajib retribusi atau pihak lainnya melalui Perjanjian Kerjasama Pemungutan Retribusi dengan Dinas.

- (a) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau menunjuk pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (b) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (c) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (d) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan melalui belanja APBD.
- (e) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (f) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.
- (g) Pihak ketiga yang dapat bekerja sama dalam melakukan Pemungutan Retribusi meliputi:
 - a. badan usaha swasta;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah.
 - d. Badan/Pihak lainnya**
- (g) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada huruf (g) butir a meliputi:
 - a. perseroan;
 - b. persekutuan komanditer;
 - c. koperasi.
- (h) Kerja sama Pemungutan Retribusi dilaksanakan melalui pemilihan atau penunjukan secara langsung.
- (i) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf (h) didasarkan pada prinsip:
 - a. dilaksanakan secara terbuka;
 - b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
 - c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
 - d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;

- e. tertib administrasi; dan
- f. tertib pelaporan.
- (j) Mekanisme pemilihan dan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (h) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Dalam hal pelaksanaan pengumuman kerjasama Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) belum dapat diakomodir dalam sistem layanan pengadaan secara elektronik, pengumuman dapat dilaksanakan melalui surat kabar atau website Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat waktu atau kurang bayar, wajib retribusi ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului surat teguran atau surat peringatan.
- (2) Surat Teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam SKRD.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 14

Apabila wajib retribusi tetap belum membayar retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka wajib retribusi ditagih dengan menggunakan STRD dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dihitung sejak STRD diterbitkan.

BAB VII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati atau Kepala Dinas yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan

standar Pemeriksaan.

- (3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VII KEDALUWARSA RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru pungut Retribusi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menguraikan keadaan Wajib Retribusi dan piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 19

- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi.
- (4) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati untuk dilakukan penghapusan piutang Retribusi.
- (5) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK POKOK RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat serta melampirkan alasan yang disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan sebagian kepada Kepala Dinas.
- (3) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menetapkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan nilai pokok retribusi di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (6) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Bupati atau Kepala Dinas dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (7) Pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, dan bencana alam.

Pasal 24

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk :
 - a. Angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. Penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan pengurangan/keringanan atau pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi;
 - b. Pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi :
 1. Foto copy identitas pemohon yang masih berlaku;
 2. Foto copy akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
 3. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 4. Foto copy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 5. Foto copy laporan kegiatan pengelolaan sampah mandiri atau upaya pengelolaan dan pengurangan jumlah timbulan sampah, bagi pemohon yang telah melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri atau upaya pengelolaan dan pengurangan jumlah timbulan sampah.
 - c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya meliputi :
 1. Kemampuan wajib retribusi;
 2. Wajib retribusi tidak memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan selama 1 (satu) bulan penuh;
 3. Kegiatan pengelolaan sampah mandiri atau adanya upaya pengurangan dan penanganan jumlah timbunan yang telah dilakukan; dan
 4. Nilai retribusi;
 - d. Berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka :

1. Terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a) Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan disetujui; atau
 - b) Surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan ditolak.
 2. Terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Bupati, Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Bupati disertai dengan konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
 3. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi dengan menandatangani konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- e. Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.
- (2) Kepala Dinas melaporkan penerbitan surat penolakan atau Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 kepada Bupati
 - (3) Bupati atau Kepala Dinas menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
 - (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat permohonan diterima, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atau jawaban, permohonan dianggap dikabulkan dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan surat keputusan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi.

Pasal 26

Pengurangan retribusi ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui angsuran pembayaran retribusi dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) bulan.
- (2) Pada masa mengangsur, wajib retribusi tetap dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pembayaran retribusi yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
 - a. Pemanfaatan obyek retribusi oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pemanfaatan obyek retribusi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Kegiatan pengelolaan sampah mandiri atau pengelolaan dan pengurangan jumlah timbulan sampah;
 - d. Terdapat bencana.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi karena :

- a. Terdapat selisih lebih bayar sebagai akibat dari permohonan keberatan retribusi diterima sebagian atau seluruhnya;
- b. Terdapat selisih lebih bayar sebagai akibat permohonan pengurangan atau pembebasan retribusi diterima.

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dalam mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Asli;

- b. fotokopi SKRD/SKRDKB masa Retribusi yang dimohonkan;
 - c. SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Asli;
 - d. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - e. surat Kuasa pelimpahan pengembalian uang ke nomor rekening penerima kuasa Wajib Retribusi apabila dikuasakan;
 - f. Fotocopy identitas wajib retribusi atau kuasanya; dan
 - g. Fotocopy nomor rekening Bank wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos atau jasa layanan pengiriman surat tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Dinas menunjuk pejabat/panitia pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas harus menerbitkan :
- a. SKRD lebih bayar, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SKRD nihil, apabila jumlah retribusi yang dibayar sama dengan jumlah retribusi yang seharusnya terutang; atau
 - c. SKRD kurang bayar, apabila jumlah SKRD yang dibayar ternyata kurang dari jumlah SKRD yang seharusnya terutang.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), harus memberikan keputusan
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 32

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran Retribusi, pejabat yang ditunjuk membuat berita acara mengenai adanya kelebihan pembayaran. (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan atau jawaban.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dikabulkan.
- (4) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditolak.
- (5) Penolakan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 33

- (1) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah memperhitungkan utang retribusi yang harus dilunasi oleh wajib retribusi yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan penelitian wajib retribusi memiliki hutang retribusi.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan :
 - a. membayarkan kepada Pemohon senilai SKRD lebih bayar yang telah diterbitkan;
 - b. dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi yang akan terutang.

- (2) Pembayaran kelebihan retribusi dengan membayarkan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menerbitkan SKRDLB, SPP dan SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- 2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal ----- 2025

BUPATI BANDUNG BARAT,

Diundangkan di Bandung Barat
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR ---

--